



SALINAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa;
- b. bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya selain merupakan faktor pendukung dalam kesejahteraan keluarga juga merupakan ancaman terhadap ketahanan keluarga sehingga harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui pembangunan ketahanan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas Utara.

3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi tugasnya berkaitan dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan,

penghasilan, kesehatan dan pendidikan.

12. Keluarga Rentan yaitu keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisik.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seoranglaki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang sah dan resmi dengan tujuan membentuk keluargayang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.
15. Masyarakat adalah perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi,dan/atau lembaga sosial.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk periode 1 tahun.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. prikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;

- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. kepastian hukum; dan
- j. non diskriminatif.

Bagian Ketiga
Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Keluarga, Masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan:

- a. terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir serta batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, serta dunia usaha.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi seluruh Keluarga di wilayah Kabupaten yang terdiri dari:

- a. Keluarga Berkualitas;
- b. Keluarga Sejahtera;
- c. Keluarga Rentan; dan
- d. Keluarga Prasejahtera.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. pedoman bagi Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. kebijakan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama;
- g. sistem informasi; dan
- h. penghargaan dan dukungan.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 8

(1) Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berpedoman pada konsep Ketahanan yang meliputi:

- a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. ketahanan fisik;
- c. ketahanan ekonomi;
- d. ketahanan sosial psikologi; dan

- e. ketahanan sosial budaya.
- (2) Selain berpedoman pada konsep Ketahanan Keluarga dan sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga juga dilaksanakan melalui pembangunan Keluarga Sejahtera berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan Provinsi.
- (2) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam RPJPD dan RPJMD.
- (3) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. strukturisasi dan legalitas keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga;
 - d. ketahanan sosial psikologis keluarga; dan
 - e. Ketahanan sosial budaya keluarga.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menetapkan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang belum dituangkan ke dalam RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional dan Provinsi.
- (2) Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi RPJPD dan RPJMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

Pasal 11

- (1) Bupati menyusun rencana tahunan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan rencana tahunan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dan dunia usaha yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana penyelenggaraan serta Keluarga, Masyarakat, dunia usaha; dan
 - c. fasilitasi dan pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Keluarga;
- c. Masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. ketahanan spiritual yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama sehingga melindungi keluarga menjadi pelaku maupun korban berbagai bentuk penyimpangan sosial dan seksual;
- b. srukturisasi dan legalitas Keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
- e. ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong

anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan

- f. ketahanan psikologis yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri dan kepedulian sesama anggota Keluarga.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. peningkatan fungsi, peran, dan tugas Keluarga;
 - e. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera;
- dan

- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat berupa:

- a. bimbingan teknis;
- b. pelatihan;
- c. lokakarya;
- d. sosialisasi; dan
- e. kegiatan lain yang sejenis.

Bagian Ketiga

Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan.

Paragraf 2

Anggota Keluarga

Pasal 17

Setiap anggota Keluarga berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan

- bantuan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan nilai adat yang hidup dalam Masyarakat;
 - d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Kabupaten;
 - f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai dengan norma agama dan etika sosial;
 - h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
 - j. hidup didalam tatanan Masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 18

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, orang tua angkat, wali, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi ekonomi dan seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; dan
- e. ketidakadilan.

Pasal 19

Setiap anggota Keluarga wajib:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar Keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3

Calon Pasangan Menikah

Pasal 20

- (1) Setiap calon pasangan menikah berhak:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan pra nikah.
- (2) Calon pasangan menikah wajib:
 - a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi Keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban kegiatan calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4

Suami Istri

Pasal 21

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum dan norma agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, suami istri berhak:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kedudukan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak.
- (3) Dalam hal Keluarga yang memiliki anggota Keluarga yang berusia lanjut, wajib untuk merawat, mengasuh, dan melindunginya.

Pasal 24

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diberlakukan juga pada Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5

Orang Perseorangan

Pasal 25

- (1) Setiap orang dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiaporang yang diberi hak mengangkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan,memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan sesuaiusia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama,adat, sosial, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 27

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif.
- (2) penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - a. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga Rentan; dan
 - b. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi

sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.

- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 29

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan Keluarganya, serta lingkungannya.
- (2) Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk tim pembina Ketahanan Keluarga dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.

- (3) Susunan keanggotaan tim pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. Masyarakat.
- (4) Tim pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim pembina Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga dalam optimalisasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengidentifikasi;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. mediasi;
 - d. mendidik;
 - e. merencanakan; dan
 - f. mengadvokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah dan Instansi terkait, Masyarakat, serta dunia usaha.
- (2) Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/kota lain;
 - d. Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. Masyarakat; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;

- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
- g. kerjasama lain di bidang Ketahanan Keluarga.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terencana dan terintegrasi.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan Keluarga.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Ketahanan Keluarga untuk menunjang integrasi sistem informasi Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada pihak yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 36

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. Keluarga;

- c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. lembaga sosial;
 - h. lembaga pendidikan; dan
 - i. dunia usaha.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dukungan

Pasal 37

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberikan kepada:
- a. perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. lembaga sosial.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pemberian stimulan;
 - c. pengembangan dan penguatan kelembagaan; dan
 - d. pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan

Ketahanan Keluarga sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terkait penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

bersumber dari:

- a. Pemerintah Kabupaten;
- b. Masyarakat;
- c. dunia usaha; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang sedang dalam proses wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 18 Februari 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DTO

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 18 Februari 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

DTO

SUHARTO PATIH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
2022 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN. NOMOR : (10-
30/2022).